

SKRIPSI

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
ANAK YANG MEMAKAI DAN MENGEDARKAN NARKOBA
(STUDI KASUS DI POLRES METRO JAKARTA BARAT)**



OLEH :

MOHAMMAD IMAD KARNEGI

04020190495

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
ANAK YANG MEMAKAI DAN MENGEDARKAN NARKOBA
(STUDI KASUS DI POLRES METRO JAKARTA BARAT)

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas
Muslim Indonesia**

OLEH :

MOHAMMAD IMAD KARNEGI
04020190495

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Mohammad Imad Karnegi**
Stambuk : **04020190495**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul : **Peran Kepolisian Dalam Penegakan
Hukum Tindak Pidana Anak Yang
Memakai Dan Mengedarkan Narkoba**
SK Penetapan : **0525/H.05/FH-UMI/X/2022**


Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.

NIDN : 0001126102

Pembimbing II



Dr. Mohammad Arif, S.H., M.H.

NIDN : 0916058006

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.

NIDN : 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Mohammad Imad Karnegi**
Stambuk : **04020190495**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul : **Peran Kepolisian Dalam Penegakan
Hukum Tindak Pidana Anak Yang
Memakai Dan Mengedarkan Narkoba**
SK Penetapan : **0525/H.05/FH-UMI/X/2022**

Makassar, 08 Agustus 2023

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIDN : -104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
ANAK YANG MEMAKAI DAN MENGEDARKAN NARKOBA
(STUDI KASUS DI POLRES METRO JAKARTA BARAT)**

Disusun dan diajukan oleh :
MOHAMMAD IMAD KARNEGI
04020190495


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia pada
tanggal 08 Agustus 2023

Dan dinyatakan diterima

Makassar, 08 Agustus 2023

Panitia Ujian


Ketua



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.

NIDN : 0001126102

Anggota



Dr. Mohammad Arif, S.H., M.H.

NIDN : 0916058006

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIDN : 704860192

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI


Diterangkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Mohammad Imad Karnegi**
Stambuk : **04020190495**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul : **Peran Kepolisian Dalam Penegakan
Hukum Tindak Pidana Anak Yang
Memakai Dan Mengedarkan Narkoba**
SK Penetapan : **0525/H.05/FH-UMI/X/2022**

Telah ditetapkan di depan majelis penguji pada tanggal 08 Agustus 2023 dan dinyatakan lulus oleh :


1. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.**

Pembimbing I

()

2. **Dr. Mohammad Arif, S.H., M.H.**

Pembimbing II

()

3. **H. Iwan Akil, S.H., M.H.**


Penguji I



()

4. **Hj. Ernawati Djabur, S.H., M.H.**

Penguji II

()

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Mohammad Imad Karnegi**
Stambuk : **04020190495**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul : **Peran Kepolisian Dalam Penegakan
Hukum Tindak Pidana Anak Yang
Memakai Dan Mengedarkan Narkoba**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 08 Agustus 2023

Yang menyatakan,



MOHAMMAD IMAD KARNEGI

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti tcurahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Yang Memakai Dan Mengedarkan Narkoba”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia .

Selama penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua Penulis yaitu Ayahanda **Ir. Mohammad Sul Djafar** dan Ibunda **Rita Aprianti, S.H.** yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis.

Terimakasih atas segala kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, mengerahkan segala usaha, dan doanya dengan harapan demi kesuksesan studi Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, dan untuk saudara-saudara Penulis Kakak **Aqiva Karenina, S.H.** serta Adik **Ghina Fadilla** dan **Mohammad Rafly Ravino**, terimakasih atas segala

dukungannya. Betapa beruntungnya Penulis mempunyai keluarga yang selalu mendukung dalam hidup Penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang serta perlindungan-Nya.

Dengan ucapan kerendahan hati, Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Bapak **Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Bapak **Dr. Razak Askari, S.H., M.H.** selaku ketua LPSK Makassar;
4. Ibu **Prof. Dr.Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
5. Ibu **Prof. Dr.Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.** dan **Dr. Mohammad Arif, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang senantiasa selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, kemudahan, saran, dan kritik dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir penyusunan;
6. Ibu **Hj. Ernawati Djabur, S.H., M.H.** dan **H. Iwan Akil, S.H., M.H.** selaku Penilai I dan Penilai II atas segala saran serta kritikan yang membangun kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
7. **Aiptu Sudaryanto** dan **Aiptu Paulina Tambunan** selaku Penyidik Timsus II SATNARKOBA di Polres Metro Jakarta Barat;

8. Kepada saudara-saudari sekaligus sahabat Penulis yang selalu menemani, memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis. Terimakasih atas kebaikan dan ketulusannya yang tidak akan Penulis lupakan. Semoga para Yang Terhormat Bapak dan Ibu serta keluarga dan sahabat Penulis senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, serta dimudahkan dan dikaruniakan kebaikan, kiranya Allah SWT membalas kebaikan para Yang Terhormat Bapak dan Ibu serta keluarga dan sahabat Penulis;
9. Beserta Keluarga Besar, yang sampai saat ini selalu ada untuk memberikan motivasi, membantu, mendukung dan menghibur Penulis serta seluruh sahabat Penulis yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, kiranya Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhir kata Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan siapa saja yang membacanya serta tak lupa Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun demi kemanfaatan skripsi ini sangat Penulis harapkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan kepada hamba-Nya yang beriman dan menuntut serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Aamiin.

Makassar, 08 Agustus 2023

Mohamad Imad Karnegi

ABSTRAK

Mohamad Imad Karnegi 04020190495 dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Yang Memakai Dan Mengedarkan Narkoba”** dibawah bimbingan **Hj. Mulyati Pawennei** sebagai Ketua Pembimbing dan **Mohammad Arif** sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penegakan hukum tindak pidana anak yang memakai dan mengedarkan narkoba di Kota Jakarta serta menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana anak yang memakai dan mengedarkan narkoba di Kota Jakarta.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data primer yakni berupa data yang diperoleh dari responden dan informan, data sekunder yang berupa data yang diperoleh dengan cara menelaah berbagai macam buku literasi.

Hasil Penelitian, penegakan hukum tindak pidana oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam meminimalisir anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat belum efektif disebabkan karena budaya hukum masyarakat yang belum mampu menyadari bahaya penyalahgunaan narkotika bagi anak. Upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendekatan kepada pelaku. Faktor-faktor penyalahgunaan narkotika di Polres Jakarta Barat antara lain faktor kepribadian, faktor keluarga, faktor pergaulan, faktor ekonomi, dan faktor sosial/masyarakat

Rekomendasi Penelitian diharapkan kepada semua masyarakat agar lebih berhati-hati dalam lingkungan tempat tinggal dan pada siapa kita bergaul, dikarenakan penyebaran penyalahgunaan narkotika ini dimulai dari lingkungan sekitar dan diharapkan pihak kepolisian lebih sering melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi serta masyarakat secara insentif dengan cara penjelasan dengan menggunakan alat peraga yang memudahkan anak-anak atau masyarakat awam dalam memahami bahaya atau efek penyalahgunaan narkotika dan sebaiknya dilakukan kerjasama dengan pihak kesehatan atau komunitas yang terkait dengan tindakan penyalahgunaan narkotika atau LSM terkait.

Kata Kunci: Tindak Pidana Anak Yang Memakai Dan Mengedarkan Narkoba

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	13
1. Teori Efektifitas Hukum.....	13
1) Struktur Hukum.....	14
2) Substansi Hukum.....	16
3) Budaya Hukum	18
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum	20
1) Faktor Sarana dan Prasarana	20
2) Faktor Masyarakat	21
3) Faktor Kebudayaan.....	23
4) Aparat	23
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	25

1. Pengertian Kepolisian.....	25
2. Fungsi Kepolisian	28
3. Tugas Dan Fungsi Wewenang Masyarakat.....	30
4. Tugas Dan Wewenang Kepolisian	30
C. Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Teknik Pidana	35
1. Pengertian Tindak Pidana.....	35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	38
3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.....	41
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	43
5. Tindak Pidana Narkotika.....	46
6. Pengertian Anak	49
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian	51
C. Jenis Dan Sumber Data	51
D. Populasi Dan Sampel	52
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum Tindak Pidana Anak Yang Memakai Dan Mengedarkan Narkoba Di Kota Jakarta	53
B. Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Yang Memakai Dan Mengedarkan Narkoba.....	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah titipan dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Apabila anak perorangan atau kelompok bangsa terancam maka eksistensi suatu bangsa pun ikut terancam pula. Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.¹

Dalam pelaksanaannya pun tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Dalam Undang-Undang Kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta

¹ Maulana Hasan Wadang, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2010, hal. 1

² Amin Suprihatini, Perlindungan Terhadap Anak, Cempaka Putih, Jakarta, 2014, hal. 41.

terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Allah SWT Berfirman dalam Q.S. Al-Nisa : 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن
تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Al-Nisa : 135)

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan bangsa yang harus mendapat perhatian khusus dalam segala aspek baik itu dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan perlindungan hukumnya dan anak mengambil peran penting sebagai pemegang tongkat estafet yang meneruskan para terdahulunya. Oleh

sebab itu, sangatlah penting memberi perlindungan terhadap anak agar terhindar dari segala hal yang kemungkinan besar dapat membahayakan tumbuh kembang dan masa depan anak tersebut.

Peningkatan kualitas hidup manusia pada suatu negara dapat dilihat dari bagaimana negara tersebut mampu memperlakukan anak sesuai dengan hak-haknya, mampu mengimplementasikannya dalam norma hukum positif agar mengikat, mampu menyediakan infrastruktur dan mampu melakukan manajemen agar perlindungan dan pertanggungjawaban terhadap anak di suatu negara tercapai. Indonesia sendiri adalah suatu negara yang sangat menjunjung tinggi adanya jaminan perlindungan anak, hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Anak harus dilindungi dari segala bentuk ketelantaran, kekerasan, penganiayaan. Anak tidak boleh dijadikan subjek perdagangan, tidak boleh kerja sebelum usia tertentu, tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan mental, kesehatan atau pendidikannya, serta dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diikuti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana.²

Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Diperkirakan sekitar 1,5% (satu koma lima persen) dari populasi penduduk Indonesia yang adalah korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut.³

Sebagaimana diketahui, bahwa narkotika merupakan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan dilarang oleh Undang-Undang. Peredaran narkotika dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang biasanya si penjual berusaha menjual narkotika kepada mereka yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman.⁴ Untuk mengelabui pihak berwajib, tidak jarang para Bandar Narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan sebagai pengedar obat-obatan terlarang tersebut.

Dalam masalah narkotika, anak menjadi sasaran utama dimana keingintahuannya masih labil karena anak tergolong korban. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius karena dapat menjerumuskan anak di bawah umur dalam bisnis gelap narkotika. Adanya faktor-faktor seperti ini

² Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Jakarta, 2014, hal. 41.

³ Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 37.

⁴ Sopramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djamban, Jakarta, 2012, hal. 45.

menjanjikan imbalan yang lumayan besar serta kurangnya pengetahuan terhadap narkoba tersebut yang membuat anak menjadi sasaran Bandar Narkoba dalam mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung. Ditemukan dan dikembangkannya narkoba tidak lain dan tidak bukan pada dasarnya adalah untuk kepentingan medis (pengobatan), namun seiring berkembangnya hubungan internasional yang menyangkut di dalamnya dunia politik.

Di negara Indonesia pada awalnya narkoba merupakan permasalahan kecil pada pemerintahan Orde Baru pada saat itu memandang bahwa masalah narkoba tidak akan berkembang, karena melihat Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila. Pandangan Pemerintah itu telah membuat Pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Pemerintah Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkoba Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1999 dan saat ini diganti dengan Badan Narkoba Nasional (BNN) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan,

mengedarkan, dan menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan.

Dalam Undang-Undang Narkoba tersebut juga disebutkan bahwa narkoba merupakan suatu kejahatan yang sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tentunya tidak lahir dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba, di mana kejahatan tersebut memang menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan.⁵ Hal seperti inilah yang membuat para penegak hukum, baik itu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Narkoba Nasional (BNN), serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus berpikir keras untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apakah anak menjadi pelaku tindak pidana peredaran narkoba harus dikenakan sanksi pidana ataukah harus direhabilitasi dan dididik agar dapat kembali ke masyarakat.

Polisi menangkap tiga tersangka pengedar narkoba, yaitu AN (30), DL (29), dan CP (30), di sebuah sekolah di kawasan Jakarta Barat, Kamis (10/1/2019) lalu pukul 22.00 WIB. Narkoba yang diamankan jenis sabu-sabu

⁵ Koesno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2011, hal. 67.

dan psikotropika golongan IV. "Kami lakukan penangkapan di salah satu sekolah di Kota Jakarta Barat. Jadi, ada tiga tersangka yang kami amankan dengan barang bukti untuk sabu totalnya ada 355,56 gram kemudian psikotropika golongan IV dan daftar G dengan perincian total ada 7.910 butir," kata Kapolsek Kembangan Komisaris Joko Handono di Mapolres Metro Jakarta Barat, Selasa (15/1/2019)

Penangkapan bermula saat polisi yang berpatroli di perbatasan Kebon Jeruk dan Kembangan melihat AJ dengan gerak-gerik mencurigakan. Polisi mendapati AJ memiliki plastik bekas sabu dan positif menggunakan narkoba saat diperiksa. Dari penangkapan tersebut, polisi mengembangkan dan mendapatkan dua tersangka lainnya, yaitu DL dan JB. Keduanya kakak beradik. Mereka tinggal di sebuah sekolah di Jakarta Barat.

Polisi tidak menyebutkan alamat dan nama sekolah tersebut. Kami dapati di dalam kamar di lingkungan sekolah, jadi yang bersangkutan ini dua orang ini adalah karyawan yang bekerja di sekolah tersebut kemudian ia juga alumni sekolah tersebut. Kemudian, kakak beradik ini anak kandung dari salah satu pengurus sekolah tersebut," ujar Dia.

Ketiga tersangka diamankan di Mapolres Metro Jakarta Barat, berikut dengan barang bukti lainnya. Ketiga tersangka dikenai Pasal 114 Ayat (2) subsider 112 (2) jo 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 (UURI) Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Psikotropika. Mereka kini terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda Rp 10 miliar.⁶

Selain itu anak juga berhak mendapatkan pertanggungjawaban dan perlindungan hukum berdasarkan kewenangan aparat kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik dalam membantu memperlancar proses penyidikan maka seorang aparat kepolisian juga berwenang untuk melakukan penangkapan, yaitu wewenang yang diberikan kepada penyidik khususnya yang diberikan oleh undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangatlah luas. Bersumber dari wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, selama masih berpijak pada suatu landasan hukum yang sah. Salah satu wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Aparat kepolisian juga berwenang melakukan penahanan yang merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang, sehingga penahanan merupakan suatu kewenangan penyidik yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia.⁷

Penahanan berkaitan erat dengan penangkapan karena seseorang tersangka pelaku tindak pidana yang setelah ditangkap dan memenuhi

⁶ <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/01/15/13023841/polisi-tangkap-pengedar-narkoba-di-lingkungan-sekolah-di-jakarta-barat>.

⁷ Mahmud Mulyadi, Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, USU press, Medan, 2009, halaman 20

persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, baru dapat dikenakan penahanan guna kepentingan pemeriksaan. Jadi penangkapan merupakan langkah awal dari perampasan kemerdekaan tersangka atau terdakwa.⁸ Aparat penegak hukum adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari perbuatan khilaf dan salah. Penangkapan atau penahanan yang sebetulnya dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi tegaknya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, ternyata kadang-kadang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah atau kadang-kadang dilakukan melampaui batas waktu yang ditentukan. Sehingga tersangka/terdakwa menderita lahir batin akibat sikap tindak para aparat penegak hukum tersebut. Sudah tentu ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.⁹

Seseorang ditangkap, ditahan, kemudian diadili di forum pengadilan dengan kekuasaan yang diberikan hukum (khususnya aturan tertulis) mengandung resiko bahwa, semakin bebas aparatatur hukum melaksanakan tugas (kewenangan) yang ditemukan aturan formil (tidak luwes), semakin besar kemungkinan terjadi pelanggaran (penyelewengan/penyimpangan), karena pada dasarnya aturan (itu sendiri) merupakan “musuh tersembunyi” (*a hidden enemy*). Hal demikian membawa konsekuensi (semacam tuntutan),

⁸ Ratna Nurul Afiah, Praperadilan dan ruang lingkupnya, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, halaman 35-36

⁹ Ratna Nurul Afiah, Praperadilan dan ruang lingkupnya, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, halaman 3

perlu kehati-hatian dalam menerapkan aturan, karena aturan seringkali bias terutama apabila berjalan melalui proses penafsiran.¹⁰

Tindakan penangkapan sebagai pegangan, baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu : “diduga keras melakukan tindak pidana, dan dugaan itu didukung dari awal permulaan bukti yang cukup”. Pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi sangat disadari cara penerapan yang demikian, bias menimbulkan “kekurang pastian” dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup.

Pelaksanaan wewenang sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh aparatnya terkadang terjadi penyimpangan tindakan anggota Polri dari yang seharusnya dengan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Padahal polisi yang sehari-hari dihadapkan pada tugas yang tak menentu dan berhadapan langsung dengan masyarakat, sangat mutlak memiliki kestabilan emosi dan berperilaku baik kepada masyarakat.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang apa saja peranan Polisi dalam penegakan hukum terutama dalam pemberantasan narkoba dan dituangkan dalam bentuk

¹⁰ Anton F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, Halaman 6-7

Skripsi dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Yang Memakai Dan Mengedarkan Narkoba Di Kota Jakarta”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektifitas penegakan hukum tindak pidana anak yang memakai dan mengedarkan narkoba di Kota Jakarta?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana anak yang memakai dan mengedarkan narkoba di Kota Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penegakan hukum tindak pidana anak yang memakai dan mengedarkan narkoba di Kota Jakarta
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana anak yang memakai dan mengedarkan narkoba di Kota Jakarta

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman pada penulis dalam penelitian hukum.
2. Untuk menambah bahan referensi bagi Mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya Hukum Pidana.

3. Sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi peranan kepolisian sebagai penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak kepolisian dan masyarakat dalam upaya memelihara dan menumbuhkan sikap yang baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam setiap kegiatan, organisasi ataupun negara. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. *Nonet* dan *Selznick*, dalam bukunya yang berjudul *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law* disimpulkan bahwa ada hubungan signifikan antara sistem pemerintahan sebuah negara dengan hukum yang dianutnya. (Philippe Nonet, 2021) Dalam sistem pemerintahan yang otoriter, hukum menjadi subordinasi dari politik. Dengan kata lain, hukum digunakan hanya sekedar untuk menunjang politik penguasa. Sebaliknya dalam sistem pemerintahan yang demokratis, hukum terpisah secara diametral dari politik, akan tetapi hukum menjadi acuan berpolitik dari sebuah bangsa.¹¹

Lawrence M. Friedmen mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni

¹¹ Teori Efektifitas Hukum menurut *Nonet* dan *Selznick* dalam bukunya yang berjudul *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law*

struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹²

1) Struktur Hukum

Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan secara keseluruhan. Struktur hukum merupakan institusionalisasi dalam keberadaan hukum. Struktur hukum di sini meliputi lembaga negara penegak hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Advokat, dan lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh undang-undang seperti KPK, dan lain-lain. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Sudah terlalu sering kita mendengar bahkan melihat di berbagai pemberitaan media massa, adanya oknum aparat penegak hukum yang

¹² Struktur Hukum menurut *Lawrence M. Friedmen* dalam bukunya *The Legal System A Social Perspective* (Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial)

melakukan penyelewengan terhadap perkara-perkara tertentu demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Ketika penegak hukum memiliki kepentingan terhadap suatu perkara maka sejak saat itulah hukum dikesampingkan. Sangat ironis, di saat masyarakat menghendaki terciptanya keadilan tercoreng oleh perbuatan yang dilakukan oknum aparat penegak hukum.

Kebebasan peradilan adalah merupakan *essensilia* daripada suatu negara hukum, sehingga oleh karena tegaknya prinsip-prinsip daripada suatu negara hukum sebagian besar adalah tergantung dari ada atau tidaknya kebebasan peradilan di dalam negara tersebut. Sebagai sarana parameter penerapan demokrasi, kebebasan badan peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara harus dijamin oleh konstitusi.

Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi yang bukan saja sebagai tempat terakhir menentukan hukum dalam arti konkret akan tetapi juga sebagai tempat melahirkan asas dan kaedah hukum baru serta teori-teori baru mengenai hukum. Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan pada tingkat kasasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi : petugas strata atas, menengah, dan bawah.

Maksudnya adalah sampai sejauhmana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya. Dalam penegakkan hukum, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut :

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada,
- b. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan,
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat,
- d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

2) Substansi Hukum

Bicara mengenai substansi hukum, kita harus melihat realitas tatanan sosial kemasyarakatan yang majemuk dan di samping itu kita juga mengacu pada falsafah dasar negara yaitu Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, maka substansi hukum merupakan hasil dari suatu pengaktualisasian nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat (tidak tertulis). Untuk itu

penghormatan dan penguatan terhadap kearifan lokal serta hukum adat harus jadi perhatian khusus.

Sehingga *volksgeist* (spirit suatu masyarakat dan sekaligus menjadi nyawa masyarakat tersebut) yang dimaksud oleh *Friedrich Carl von Savigny* betul-betul terakomodir dengan baik dalam suatu peraturan perundang-undangan dan pada akhirnya produk hukum yang dilahirkan ini jadi fungsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*positive law*). Berkaitan dengan substansi hukum ini juga diharapkan kreativitas dari hakim melalui yurisprudensi sebagai pengayaan materi hukum nasional yang tetap mengedepankan tujuan dari hukum itu sendiri (*living law*), baik dalam arti hukum tertulis maupun hukum secara substansial.

Di samping itu perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya pelaksanaan di lapangan atau menimbulkan banyak interpretasi yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi. Sering kali isi peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari objek yang diatur, keseimbangan antara hak individual dan hak sosial atau tidak mempertimbangan pluralisme dalam berbagai hal, serta tidak responsif gender.

Mengutip pendapat dari *Von Benda-Beckman*, mengatakan bahwa sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat menjadi dua, yaitu Hukum Negara (*state law*) seperti hukum perundang-undangan di satu pihak, dan Hukum Kebiasaan (*non state law*) seperti hukum adat. Dalam kehidupan

sehari-hari kedua sistem hukum itu sama-sama mempengaruhi perilaku warga masyarakat. Kedua sistem hukum itu saling berinteraksi yang tampak pada perilaku seseorang ataupun kelompok.¹³

Sebagaimana dinyatakan oleh *Nonet dan Selzick*, dalam rangka pencapaian tujuan hukum yang penting adalah substansi serta tanggung jawab yang efektif. Jadi hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Dengan demikian hukum mempunyai dinamika, salah satu faktor terjadinya dinamika itu ialah adanya politik hukum, karena ia diarahkan kepada *iure constituendo* (hukum yang seharusnya berlaku).¹⁴

3) Budaya Hukum

Begitu pula dengan komponen budaya hukum, di mana komponen ini sangat menentukan sekali dalam upaya penegakan hukum (*law enforcement*). Ada kalanya penegakan hukum pada suatu komunitas masyarakat sangat baik, karena didukung oleh kultur yang baik melalui partisipasi masyarakat (*public participation*). Pada masyarakat seperti ini, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik hukumnya akan tetap jalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, jika tidak ada dukungan dari masyarakat, sebaik apapun struktur dan substansi aturan tersebut, hasilnya tetap tidak akan baik

¹³ F. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2007, hlm. 12.

¹⁴ Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria; Unifikasi Ataukah Pluralisme Hukum*, Dalam *Arena Hukum*, Nomor. 8, Fak. Hukum Unibraw Malang, 1999

dalam penegakan hukum. Makanya Ross menyatakan bahwa hukum tidak lebih dan tidak kurang hanyalah salah satu saja dari sekian banyak sarana kontrol sosial dengan sifat yang paling terspesialisasi dan tergarap.¹⁵

Budaya hukum (komponen kultural) suatu sistem hukum mencakup sikap dan nilai-nilai yang menentukan bekerjanya sistem hukum itu. Budaya hukum berfungsi sebagai jiwa atau motor yang menggerakkan suatu peraturan agar dapat bekerja dalam masyarakat. Secara antropologi hukum, sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat menjadi dua, yaitu Hukum Negara (*state law*), seperti hukum perundang-undangan dan Hukum Kebiasaan (*non state law*) seperti hukum adat. Dalam kehidupan sehari-hari kedua sistem hukum itu saling berinteraksi yang tampak pada perilaku seseorang maupun kelompok.

Timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada. Hal ini telah tercermin dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Menurunnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum masyarakat juga merupakan penyebab tidak efektifnya pelaksanaan hukum di masyarakat.¹⁶

Kondisi ini tercermin dari maraknya kasus main hakim sendiri seperti pembakaran pelaku kejahatan, sweeping oleh sebagian anggota masyarakat.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan, Pidato Mengakhiri Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

¹⁶ Ibid halm.245

Pelaksanaan hukum dalam masyarakat, tidak bisa dipisahkan dari interaksi diantara para aktor. Melalui interaksi itulah muncul situasi yang mempengaruhi perilaku para aktor tersebut. Norma hukum mana yang berpengaruh dalam masyarakat dan berguna sebagai landasan berinteraksi, erat kaitannya dengan kepatuhan hukum warga masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu budaya hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Di dalam buku Soerjono Soekanto yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi dan juga bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum ada empat, yaitu faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan faktor aparat.¹⁷

1) Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya

¹⁷ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.¹⁸ Sarana dan prasarana ini mencakup di antaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum yang akan dilakukan menjadi sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan di atas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang digaungkan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan seefisien mungkin.¹⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana mempunyai peran yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khusus untuk sarana dan prasarana ini hendaknya menganut jalan pikiran sebagai berikut :

- a. Yang tidak ada menjadi diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah menjadi diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang menjadi ditambah,
- d. Yang macet menjadi dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot menjadi dimajukan atau ditingkatkan.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, Hal 16-17

¹⁹ Soerjono Soekanto op,.cit hal. 21

2) Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Hal ini dibuktikan dengan definisi-definisi hukum yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri yang di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (hukum positif),
- e. Hukum diartikan sebagai pejabat ataupun petugas,
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya definisi yang diberikan masyarakat terhadap hukum terjadi kecenderungan yang sangat luar biasa besarnya di mana masyarakat mengartikan hukum dan mendefinisikannya dengan petugas. Sehingga dengan demikian dapat menimbulkan akibat yang positif maupun

negatif. Akibat positif yang ditimbulkan dengan adanya anggapan masyarakat ini adalah masyarakat dapat menegteahui hak-hak maupun kewajibannya sehingga akan berkelanjutan dengan adanya pemahaman-pemahaman tertentu mengenai hukum. Sedangkan akibat negatifnya adalah masyarakat seakan-akan selalu bergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri sehingga memungkinkan menumpuknya tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum.

3) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
- c. kelanggengan/konservatisme dengan nilai-nilai kebaruan/inovatisme.

Sehingga dengan demikian nilai-nilai tersebut senantiasa berperan dalam perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

²⁰ Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial, Bandung : Alumni, 1981, hlm. 188

4) Aparat

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.²¹

Terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, yaitu : (a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya ; (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya ; (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

²¹Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial, Bandung : Alumni, 1981, hlm. 98

Menurut Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana), yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Penyidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- b. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
- c. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.
- d. Hakim yaitu pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili.
- e. Penasehat Hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Berdasarkan pengertian KUHAPidana tersebut, jelaslah bahwa aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipil masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasarkan hukum. Kata polisi berasal dari kata Yunani *politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga negara dari kota Athena” kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota”. Pada jaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga *polis*, maka *politea* atau *polis* diartikan sebagai usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keamanan.²²

Di Inggris digunakan istilah *police* yang berarti pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.²³ Di Indonesia polisi berarti orang atau kelompok dalam suatu lembaga (POLRI) yang merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara dan ketertiban umum. Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut kepolisian negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Polisi adalah sahabat masyarakat yang difungsikan oleh negara

²² [ww.hukumonline.com/Sejarah Singkat Polri](http://ww.hukumonline.com/Sejarah_Singkat_Polri), 15 November 2022

²³ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, Gramedia, halaman 17

untuk menjaga keamanan, pengayoman, perlindungan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.²⁴

Orang yang melakukan penyelidikan disebut penyidik, yaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur di dalam undang-undang. Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yaitu suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian "Kepolisian adalah segala hak ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan

²⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, 2012, Cerdas dan percaya diri Hadapi Polisi (panduan menjalani pemeriksaan di kepolisian), Penerbit pustaka Yustisia, Yogyakarta, halaman 20

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan“. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan POLRI dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁵

2. Fungsi Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam pasal 2 yaitu : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menjabarkan fungsi pemerintah di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

²⁵ Budi Rizki Husin dan Rini Fathonah. 2014, Studi Lembaga Penegak Hukum. Lampung halaman 15

Adapun dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu :²⁶

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat.

²⁶ Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang Persino, halaman 17

- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian mengatur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

3. Tugas dan Fungsi Wewenang Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang hidup dalam suatu tempat, wilayah di suatu negara yang memiliki adat istiadat yang ada pada suatu daerah tertentu.²⁷ Peran serta masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Prekursor Narkotika, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 104, masyarakat berwenang melakukan upaya mencari, memperoleh dan memberikan informasi, menyampaikan saran dan pendapat serta memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya mengenai adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

²⁷ Soerso, Ana retnoningsih, 2009 halaman 353

4. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Polisi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan, memberikan pengayoman, perlindungan, ketertiban dan ketentraman di dalam kehidupan masyarakat memiliki tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh polisi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi juga bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidikan dan penyidikan merupakan hal yang berbeda.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan sebagai penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang.²⁸ Orang yang melakukan penyelidikan disebut penyidik, yaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur di dalam undang-undang.²⁹

Lembaga Kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut di dalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebut bahwa tugas kepolisian NKRI adalah :

²⁸ R. Soesilo, 1997, Kitab Undang-undang hukum acara pidana dengan penjelasan dan komentar, politeia, Bogor, halaman 4

²⁹ M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (penyidik dan penuntut umum), Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 103

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan Hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.

Penjelasan dari Pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan pasal tersebut tidak didasarkan pada suatu urusan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepolisian bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, dokter kepolisian, kepolisian laboratorium forensic, dan psikologi kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup, dan gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kepolisian memiliki tanggungjawab terciptanya dan terbinanya suatu keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana ditulis oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari

kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan dari segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.³⁰

Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa secara umum kepolisian berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

³⁰ Soebroto Brotodirejo dalam R. Abdussalam, 1997, Penegak Hukum di lapangan Oleh Polri, Jakarta: Dinas Hukum Polri, Halaman 22

- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.³¹

C. Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan dalam tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*

³¹ Tugas dan Wewenang Polri (UU No. 2 Tahun 2002)- Artikel ddk.com diakses tanggal 15 November 2017

itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *Delictum*. Istilah *Stafbaar feit* atau kadang disebut sebagai *delict* (delik) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.³² Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Tindak Pidana Materiil (*materiel delict*). Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana materiil (*materiel delict*)
- b. Tindak Pidana Formil (*formeel delict*). Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formil (*formeel delict*).³³

³² Prasetyo, Teguh. 2010 Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo halaman 48

³³ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan & batas berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman 126

Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaar feit*) menurut pendapat ahli: Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁴

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut :

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjuk syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.
- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.³⁵

³⁴ Moeljatno, 1986 Asas-asas hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, halaman 54

³⁵ Laden Marpaung, 2005, Azas-Teori-Praktek hukumPidana, Jakarta: Sinar Grafika Halaman 21

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu

:

- a. Defenisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Defenisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu :

- 1) Sudut Teoritis Unsur tindak pidana :
 - a. Perbuatan
 - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
- 2) Sudut Undang-Undang Tindak Pidana :
 - a. Unsur tingkah laku : mengenai larangan perbuatan.
 - b. Unsur melawan hukum : suatu sifat tercelanya dan terlarangnya dari suatu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat.

³⁶ A Zainal Abidin Farid, 1995, Hukum pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 225

- c. Unsur kesalahan : mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.
- d. Unsur akibat konstitutif : unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana di mana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat.
- e. Unsur keadaan yang menyertai : unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana : unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana : unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana : unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.

- i. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana : unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh, “barangsiapa” (*bij die*) atau “setiap orang”.
- j. Unsur objek hukum tindak pidana : tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan.
- k. Unsur syarat memperingan pidana : unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.³⁷

Setiap Tindakan Pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dibagi menjadi 2 macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam suatu tindak pidana, yaitu :³⁸

- 1) Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :
 - a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolusa atau culpa*).
 - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP.

³⁷ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-teori Pidanaan & batas berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman 79-80

³⁸ Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Citra Aditya Bakti, Halaman 194

- c. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- d. Perasaan takut atau *vrees*, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

2) Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.

3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi

kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁹

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (*penal*) maupun non hukum pidana (*nonpenal*). Yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yang dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan

³⁹ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana. Alumni Bandung. 1986. Halaman 22-23

sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan utama atau tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu :

- 1) Kebijakan Pidana dengan sarana penal, yaitu : sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral yaitu :
 - a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.
- 2) Kebijakan pidana dengan sarana non penal, yaitu : kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁴⁰

4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah

⁴⁰ Badra Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002. Halaman 77-78

perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan di dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.⁴¹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁴²

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴³

⁴¹ P.A.F. Laminating Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996 Halaman 7

⁴² Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001

⁴³ P.A.F. Laminating Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996 Halaman 16

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi buku ke II dan buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pada materiil (*materiel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu, misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materiil ialah inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain, misalnya Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya

nyawa orang lain dan Pasal 354 KUHP (pembunuhan) yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pasal 362 KUHP (pencurian) dan Pasal 378 KUHP (penipuan). Tindak pidana positif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur di dalam Pasal 224, 304, dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur di dalam Pasal 338 KUHP (ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal).⁴⁴

⁴⁴ Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001 halaman 25-27

5. Tindak Pidana Narkotika

Sebenarnya di dalam dunia medis, narkotika bukanlah barang yang asing yang tidak dikenal. Bahkan narkotika ini memiliki manfaat dalam dunia medis. Digunakan oleh dokter dalam pengobatan, juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah. Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus-menerus untuk para residen yang menjalani pengobatan.

Hal tersebut sejalan dengan konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.⁴⁵

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

⁴⁵ Rasdianah (dkk) Efektifitas pelaksanaan rehabilitas medis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, Jurisprudentie 20 (juli) 2020 hal.2

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika merupakan bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran. Narkotika sebagai bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi). Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan :

- a. Narkotika Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (contoh : heroin/putauw, kokain, dan ganja).
- b. Narkotika Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan, (contoh : morfin dan petidin).
- c. Narkotika Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, (contoh : kodein).

Peredaran adalah setiap atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan (Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba). Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual narkoba, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan narkoba dengan memperoleh imbalan (Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

6. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yaitu “anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap penegakan hukum tindak pidana anak yang memakai dan mengedarkan narkoba dan penelitian ini menggunakan metode empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.

B. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Polres Metro Jakarta Barat dengan pertimbangan bahwa dimulai dengan penelitian awal dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

1. Data Primer, adalah data dan informasi yang diperoleh langsung dari subjek/objek penelitian. Data tersebut berupa jawaban dari hasil wawancara dari pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan relevan dengan subjek/objek penelitian Penulis.

2. Data Sekunder, adalah data yang penulis peroleh secara langsung yaitu melalui beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber-sumber kepustakaan lainnya.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini seluruh pihak yang terkait khususnya di Polres Metro Jakarta Barat dan Pakar Pidana.

Adapun sampel dalam penelitian ini :

1. Polisi Penyidik sebanyak 2 (dua) orang
2. Pengacara sebanyak 3 (tiga) orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung dengan menggunakan metode wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis.
2. Teknik kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan membaca literatur, seperti buku-buku, kamus-kamus, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

F. Analisis Data

Data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu

menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum Tindak Pidana Anak Yang Memakai Dan Mengedarkan Narkoba

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga digunakan untuk pengobatan yang memiliki fungsi sebagai obat anti nyeri (*Pain Killer*) atau sarana pembiusan, namun dalam penggunaannya (narkotika) dapat menimbulkan efek-efek di samping penghilang rasa sakit dan pembiusan bagi penggunanya.⁴⁶

Oleh karena itu pemerintah mengatur narkotika melalui dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Tujuan dibuatnya undang-undang tersebut tak lain untuk mengawasi penggunaan dan peredaran narkotika dalam masyarakat serta untuk menghindari

⁴⁶ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Jatim, 2015, Hal. 3.

penyalahgunaan narkotika yang akan menjadi masalah nasional apabila dibiarkan begitu saja mengingat ada efek dan pengaruh tertentu dalam penggunaan narkotika. Efek atau pengaruh yang dimaksud apabila narkotika dipergunakan atau dikonsumsi, yaitu :

1. Mempengaruhi kesadaran, berupa:
 - a. Halusinasi;
 - b. Kehilangan kesadaran;
 - c. Teler.
2. Mempengaruhi perilaku, berupa:
 - a. Menjadi lebih semangat;
 - b. Menjadi lebih bergairah (bukan gairah seks);
 - c. Merasa gelisah;
 - d. Merasa takut akan lingkungan sekitar.

Narkotika tidak dilarang jika dipergunakan di dalam bidang medis, penelitian dan ilmu pengetahuan. Hal ini mengacu kepada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun ada pelarangan bagi sebagian narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan sesuai Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan efek dari penggunaannya bisa berbahaya bagi tubuh manusia.

Ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama Aiptu Sudaryanto selaku Timsus I SATNARKOBA Polres Metro Jakarta Barat.

“Ada jenis obat mengandung narkotika yang memerlukan pengawasan khusus dari apotik dan diawasi oleh pemerintah agar tidak disalahgunakan penggunaannya maupun peredarannya. Untuk kebutuhan

*pengobatan, narkoba masih bisa dimanfaatkan. Hanya saja, pemakaian narkoba di Indonesia harus merujuk pada aturan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan”.*⁴⁷

Dengan demikian narkoba bukan merupakan barang yang bebas digunakan oleh masyarakat, sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah melarang penggunaan narkoba di luar dari kepentingan pelayanan kesehatan, riset/penelitian dan ilmu pengetahuan. Pada prinsipnya penggunaan di luar kepentingan tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang disebut sebagai penyalahgunaan narkoba dan diancam dengan hukuman pidana penjara hingga hukuman mati, tergantung dari berat atau ringannya suatu tindak pidana yang dilakukannya.⁴⁸

Di samping penggunaan yang legal dalam pengobatan, penelitian dan ilmu pengetahuan, tak jarang sering dijumpai tentang penyalahgunaan (*abuse*) narkoba di negeri ini. Penyalahgunaan narkoba biasanya terjadi di kota-kota besar, mengingat di kota-kota besar banyak sekolah, universitas, tujuan wisata, dan hiburan malam seperti diskotik, bar, dan klub malam. Hal tersebut tentunya menarik wisatawan untuk datang ke kota-kota besar, wisatawan yang datang tak terkecuali mendatangkan pengaruh buruk terkhusus peredaran narkoba dikarenakan banyaknya wisatawan yang datang.⁴⁹

⁴⁷ Wawancara Aiptu Sudaryanto Selaku Timsus I SATNARKOBA Polres Jakartab Barat , pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.

⁴⁸ Wawancara Aiptu Sudaryanto Selaku Timsus I SATNARKOBA Polres Jakartab Barat , pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.

⁴⁹ Wawancara Aiptu Sudaryanto Selaku Timsus I SATNARKOBA Polres Jakartab Barat , pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 10.00 WIB

Berikut ini Penulis akan mengemukakan rekapitulasi data kasus narkoba yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum di Direktorat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1

JUMLAH KASUS NARKOBA

No.	Status	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Bandar	11	8	20	19
2.	Pengedar	33	29	41	30
3.	Pemakai	67	57	78	51
Jumlah		111	94	139	100

Sumber Data : Polres Metro Jakarta Barat

Tabel 2
JUMLAH KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH
HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT TAHUN 2019 S/D 2022

NO	Tahun	Tindak Pidana Yang Dilaporkan	Jumlah Tersangka	Tindak Pidana Yang Diselesaikan	Berat Barang Bukti	Persentase
1	2019	96 Kasus	111 Orang	106 kasus	Shabu : 123,74 gram	110
2	2020	64 Kasus	94 Orang	77 kasus	Shabu : 102,44 gram	120
3	2021	96 Kasus	139 Orang	116 kasus	Shabu : 253,539 gram Vilkoplok : 1000 biji	120
4	2022	64 Kasus	100 Orang	53 kasus	Shabu : 197,43 gram	82

Sumber Data : Polres Metro Jakarta Barat

Berdasarkan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat pada tahun 2019 Tindak Pidana Yang Dilaporkan berjumlah 96 kasus dan kasus Tindak Pidana Yang diselesaikan berjumlah 106 kasus dan jumlah tersangka 111 Orang, tahun 2020 Tindak Pidana Yang Dilaporkan berjumlah 64 kasus dan kasus Tindak Pidana Yang diselesaikan berjumlah 77 kasus dan jumlah tersangka 94 Orang, tahun 2021 Tindak Pidana Yang Dilaporkan berjumlah 96 kasus dan kasus Tindak Pidana Yang

diselesaikan berjumlah 116 kasus dan jumlah tersangka 139 Orang, tahun 2022 Tindak Pidana Yang Dilaporkan berjumlah 64 orang dan kasus Tindak Pidana Yang diselesaikan berjumlah 53 kasus dan jumlah tersangka 100 Orang.

Tingginya tingkat kasus tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif dari narkoba ini. Kurangnya kesadaran masyarakat di Kota Besar Jakarta tentang memerangi peredaran narkoba sangatlah rendah. Pergaulan bebas generasi muda juga menyebabkan mudahnya narkoba tersebut sampai disalahgunakan oleh mereka. POLRI sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki peran aktif dalam menekan angka peredaran narkoba. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, kepolisian memiliki tugas menghentikan peredaran narkoba di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menjadi aturan pedoman kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Kepolisian Indonesia dibantu BNN (Badan Narkoba Nasional) terus menekan angka tindak pidana narkoba agar tidak terus meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Aiptu Paulina Tambunan selaku penyidik Timsus II SATNARKOBA Polres Metro Jakarta Barat, menjelaskan bahwa peran kepolisian untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba ini akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan

sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Peran kepolisian sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkoba.⁵⁰

Pada tahun 2019 sampai dengan 2022 terdapat beberapa kasus penyalahgunaan narkoba anak dibawah umur yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum di Direktorat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3

Data Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba Anak Di Polres Metro Jakarta Barat

No.	Umur	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
2.	Pengedar	2	2	2	1
3.	Pemakai	-	1	-	-
Jumlah		2	3	2	1

Sumber Data : Polres Metro Jakarta Barat

⁵⁰ wawancara bersama Aiptu Pauna Tambunan selaku penyidik Timsus II SATNARKOBA di Polres Metro Jakarta Barat pada Tanggal 21 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB

Berdasarkan data pada table 3 diatas, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat 2 kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, kemudian pada tahun 2020 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 3 kasus, kemudian pada tahun 2021, kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak terdapat 2 kasus, dan pada tahun 2022, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 1 kasus tindak pidana penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Walaupun jumlah kasus tidak begitu banyak tetapi jumlah kasusnya yang cenderung konstan bahkan bertambah dalam kurung tahun 2019 sampai tahun 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Paulina Tambunan selaku Timsus II SATNARKOBA Polres Metro Jakarta Barat, mengatakan bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak khususnya kota Jakarta barat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni sebagai berikut, faktor masyarakat, faktor kebudayaan dan faktor sosial/masyarakat yang mana di dalamnya terdapat beberapa poin. Terjadinya peningkatan pada kasus penyalahgunaan narkotika anak di bawah umur tiap tahunnya baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna. Seharusnya ini menjadi perhatian para penegak hukum untuk melakukan tindakan preventif

dan represif agar kedepannya kasus penyalahgunaan narkoba anak di bawah umur dikendalikan dengan baik.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba antara lain:⁵²

a. Faktor Masyarakat

1. Faktor Kepribadian

Kepribadian seorang anak sangat berpengaruh terhadap tingkah laku orang tersebut. Apabila kepribadian seseorang kurang baik, labil, dan mudah dipengaruhi orang lain, maka akan lebih mudah terjermus ke dalam jurang kejahatan. Bagus tidaknya kepribadian seseorang juga sangat dipengaruhi oleh dasar pemahaman agama dan keyakinan. Semakin taat kita beribadah maka pribadi kita juga semakin bagus dan tentu saja tidak mudah terseret arus untuk ikut menyalahgunakan narkoba. Kepribadian yang kuat merupakan pencegahan awal terhadap pengaruh untuk mengkonsumsi narkoba. Rasa ingin tahu merupakan hak dan atau kebutuhan setiap orang, terutama bagi generasi muda di mana salah satu sifatnya adalah ingin mencoba hal-hal yang baru. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba sebagian besar diawali dengan rasa

⁵¹ wawancara dengan Aiptu Paulina Tambunan selaku Timsus II SATNARKOBA Polres Jakarta barat

⁵² Wawancara bersama Aiptu Pauna Tambunan selaku penyidik Timsus II SATNARKOBA di Polres Metro Jakarta Barat pada Tanggal 21 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB

ingin tahu terhadap narkoba yang oleh mereka dianggap sebagai sesuatu yang baru dan kemudian mencobanya, akibat ingin tahu itulah akhirnya menjadi pemakai tetap yang kemudian pemakai yang tergantung.

2. Faktor Pergaulan

Semua orang pasti senang mempunyai banyak teman, akan tetapi kalau seseorang bergaul sembarangan, artinya masuk ke dalam pergaulan anak-anak nakal yang menjadi pemakai atau pengedar narkoba, bisa berakibat fatal. Terlebih lagi bagi seseorang yang memiliki mental dan kepribadian yang cukup lemah, pasti akan mudah terjerumus. Teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi terjerumusnya seseorang ke dalam lembah narkoba. Biasanya berawal dari ikut-ikutan teman kelompoknya yang memakai atau mengedarkan narkoba. Karena pada usia anak-anak atau remaja, seseorang masih suka ikut-ikutan. Oleh karena itu, untuk mencari teman harus yang mempunyai sikap dan kegiatan positif, misalnya membuat kelompok belajar, kelompok pengajian, kelompok olahraga, dan lain-lain. Karena pada dasarnya kepribadian kita akan terbentuk dari pada siapa kita bergaul dan berteman.

3. Faktor Ekonomi

Kesulitan mencari pekerjaan dan banyaknya pengangguran sering menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba karena keinginan serta motivasi untuk memperoleh uang secara singkat. Akan tetapi terkadang orang tersebut tidak sadar bahwa menjadi pengedar narkoba adalah pelanggaran hukum. Di pihak lain, untuk memperoleh narkoba haruslah mengeluarkan banyak uang karena harganya yang cukup mahal. Begitu juga bagi seseorang yang dari kalangan ekonomi cukup mampu tetapi kurang memperoleh perhatian yang cukup dari orang di sekitarnya atau masuk ke dalam pergaulan atau lingkungan yang salah.

b. Faktor Kebudayaan

Hubungan keluarga tidak harmonis (*broken home*) membuat seseorang akan lebih mudah merasa putus asa dan frustrasi. Akibatnya orang tersebut akhirnya mencari kompensasi di luar rumah dengan menjadi konsumen narkoba. Kurangnya perhatian dari anggota keluarga dan kurangnya komunikasi antara anggota keluarga juga membuat seseorang merasa kesepian dan tidak berguna sehingga menjadi lebih suka berteman dengan kelompok (*geng*) yang terdiri dari teman-teman sebaya. Padahal mungkin saja di antara teman dalam *geng* tersebut ada yang menjadi pengguna narkoba dan berusaha mempengaruhi untuk ikut-ikutan memakai barang haram tersebut. Perhatian yang berlebihan serta terlalu membatasi seluruh

kegiatan anak juga bisa menjadi penyebab anak melakukan hal-hal yang menyimpang seperti minum-minuman keras, memakai narkoba, karena anak merasa terkekang dan stres sehingga dengan memakai barang haram tersebut dia merasa tenang walaupun sifatnya sementara.

c. Faktor Sosial/Masyarakat

Seperti faktor pergaulan, faktor sosial masyarakat memiliki peran penting menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba. Lingkungan masyarakat yang baik, terkontrol, dan memiliki organisasi yang baik akan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Sebaliknya anak-anak dan remaja yang tinggal di lingkungan yang masyarakatnya sebagian besar bukan orang baik-baik, juga akan lebih suka berbuat menyalahi hukum. Misalnya menjadi pengedar narkoba dan minum-minuman keras, selain itu masyarakat di lingkungan seseorang, terutama anak-anak dan remaja adalah orang baik, tetapi mereka acuh satu sama lain dan tidak saling memperhatikan, juga memperbesar kemungkinan dapat menjerumuskan orang itu menjadi pemakai narkoba khususnya psiktropika. Keharmonisan dalam lingkungan masyarakat yang terjalin kurang baik membawa dampak negatif salah satunya terjadi penyalahgunaan narkoba. Lingkungan masyarakat yang tidak kondusif memicu seseorang untuk menyalahgunakan narkoba, ini dikarenakan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal mereka sendiri.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, penggunaan istilah advokat di dalam praktiknya belum ada yang baku untuk penyebutan profesi tersebut. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menggunakan istilah bantuan hukum dan advokat.⁵³ Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 5 April 2003.⁵⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi advokat sebagai salah satu penegak hukum. Hal ini disebutkan dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan dari hasil wawancara bersama Aiptu Paulina Tambunan selaku penyidik Timsus II SATNARKOBA Polres Metro Jakarta Barat, didukung oleh tanggapan dari hasil wawancara bersama Irwandi Husni, S.H.

⁵³ Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 57.

⁵⁴ V. Harlen Sinaga, *Op.Cit*, halaman 11.

selaku pengacara pada kantor RAD Lawfirm & Partners di Jakarta Pusat, mengatakan bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika biasanya dalam keadaan *broken home* yang mana pada dasarnya sangat gampang terpengaruh dan dipengaruhi narkotika. Pelaku pun akan selalu diiming-imingi bahwa narkotika merupakan barang pelarian dari kehidupan yang menyakitkan juga untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mudah.⁵⁵ Keadaan anak yang *broken home* memang merupakan salah satu faktor pendukung pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun kepribadian sang pelaku sangat berpengaruh pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Kepribadian merupakan faktor utama dalam penyalahgunaan narkotika, ketika kepribadian seseorang dapat dikategorikan sebagai pribadi yang baik maka akan mencegah dirinya dengan kuat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dian Anugerah A., S.H., M.H., CTL. selaku pengacara pada kantor RAD Lawfirm & Partners di Jakarta Pusat, mengatakan bahwa ada kalanya manusia mengalami masa sulit dan menyakitkan, namun ketika orang tersebut memiliki iman dan ketakwaan serta mawas diri maka akan sangat sulit baginya terpengaruh oleh perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Ketaatan dalam beribadah serta iman yang

⁵⁵ Wawancara bersama Irwandi Husni selaku Pengacara di kantor RAD Lawfirm & Partners di Sahid Sudirman Center, Jl. Jend. Sudirman Kav 86, Jakarta Pusat pada Tanggal 23 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB.

kuat merupakan pencegahan diri dari perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.⁵⁶

Kepribadian yang baik biasanya memiliki lingkungan serta pergaulan yang baik terlepas dari orang tersebut merupakan anak yang *broken home*, teman sebaya pada dasarnya mempunyai pengaruh yang cukup kuat untuk terjerumusnya seseorang ke penyalahgunaan narkoba. Andi Sunarti, S.H. selaku pengacara pada kantor RAD Lawfirm & Partners di Jakarta Pusat, mengatakan bahwa loyalitas pergaulan dan gengsi merupakan suatu hal yang dialami beberapa anak, biasanya seorang anak hanya mengikuti ajakan dari temannya, hal itu mereka lakukan atas dasar loyalitas terhadap temannya dan agar mereka tidak tersingkir dari pergaulan.⁵⁷

B. Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Yang Memakai Dan Mengedarkan Narkoba

Efektifitas penegakan hukum merupakan salah satu bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan untuk menegakan hukum dapat disebut juga kebijakan atau politik kriminal, yang memiliki tujuan akhir untuk perlindungan masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan atau politik kriminal itu sendiri, menurut Wagiyati Soetodjo adalah suatu usaha yang bersifat rasional

⁵⁶ Wawancara bersama Dian Anugerah A. selaku Pengacara di kantor RAD Lawfirm & Partners di Sahid Sudirman Center, Jl. Jend. Sudirman Kav 86, Jakarta Pusat pada Tanggal 23 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB.

⁵⁷ Wawancara bersama Andi Sunarti selaku Pengacara di kantor RAD Lawfirm & Partners di Sahid Sudirman Center, Jl. Jend. Sudirman Kav 86, Jakarta Pusat pada Tanggal 23 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB.

yang berasal dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁵⁸

Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat dalam menangani kasus narkoba melakukan pendekatan non-penal dan penal. Pembinaan non-penal yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat adalah sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya narkoba melalui SATNARKOBA kepada pelajar yang dijadwalkan secara intensif ke setiap sekolah di Kota Jakarta Barat atau jika ada permintaan dilakukannya sosialisasi baik di sekolah, desa atau instansi pemerintahan. Sedangkan pendekatan penal yang dilakukan Polres Metro Jakarta Barat adalah serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Jakarta Barat dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak-anak sebagai pengguna dan pengedar narkoba.

Walaupun dalam pelaksanaan penegakan hukum ini terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Barat adagium yang menyatakan *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan) harus tetap dicapai. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi yang bukan saja sebagai tempat terakhir menentukan hukum dalam

⁵⁸ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 5.

arti konkret akan tetapi juga sebagai tempat melahirkan asas dan kaedah hukum baru serta teori-teori baru mengenai hukum. Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan pada tingkat kasasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Penegak hukum yang bertugas mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi : petugas strata atas, menengah, dan bawah. Maksudnya adalah sampai sejauhmana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya.

Kita harus melihat realitas tatanan sosial masyarakat yang majemuk dan di samping itu kita juga mengacu pada falsafah dasar negara yaitu Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, maka substansi hukum merupakan hasil dari suatu pengaktualisasian nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat (tidak tertulis). Untuk itu penghormatan dan penguatan terhadap kearifan lokal serta hukum adat harus jadi perhatian khusus. Sehingga *volksgeist* (spirit suatu masyarakat dan sekaligus menjadi nyawa masyarakat tersebut) yang dimaksud oleh *Friedrich Carl von Savigny* betul-betul terakomodir dengan baik dalam suatu perundang-undangan dan pada akhirnya produk hukum yang dilahirkan ini jadi fungsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*positive law*). Berkaitan dengan substansi hukum

ini juga diharapkan kreativitas dari hakim melalui yurisprudensi sebagai pengayaan materi hukum nasional yang tetap mengedepankan tujuan dari hukum itu sendiri (*living law*), baik dalam arti hukum tertulis maupun secara substansial. Di samping itu perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya pelaksanaan di lapangan atau menimbulkan banyaknya interpretasi yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi. Sering kali isi peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari objek yang diatur, keseimbangan antara hak individual dan hak sosial atau tidak mempertimbangkan pluralisme dalam berbagai hal, serta tidak responsif gender.

Ada kalanya penegakan hukum pada suatu komunitas masyarakat sangat baik, karena didukung oleh kultur yang baik melalui partisipasi masyarakat (*public participation*). Pada masyarakat seperti ini, meskipun komponen struktur dan substansi yang tidak begitu baik hukumnya akan tetap jalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, jika tidak ada dukungan dari masyarakat, sebaik apapun struktur dan substansi aturan tersebut, hasilnya akan tetap tidak baik dalam penegakan hukum. Budaya hukum (komponen kultural) suatu sistem hukum mencakup sikap dan nilai-nilai yang menentukan bekerjanya sistem hukum itu. Budaya hukum berfungsi sebagai jiwa atau motor yang menggerakkan suatu peraturan agar dapat bekerja dalam masyarakat. Timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat

ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada. Kondisi ini tercermin dari maraknya kasus main hakim sendiri seperti pembakaran pelaku kejahatan, sweeping oleh sebagian anggota masyarakat.

Sampai saat ini efektifitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam meminimalisir anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, yaitu sebagai berikut.⁵⁹

1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)

Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan pendekatan kepada pelaku kejahatan narkoba yang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat dilakukan oleh semua orang, baik orang dewasa atau anak-anak. Di samping itu pihak kepolisian juga melakukan pendekatan personal kepada pelaku untuk memberikanketerangan dari tersangka baik dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan. Terlebih lagi jika tersangkanya seorang anak-anak. Pihak kepolisian harus memberikan perlakuan sedikit berbeda dengan yang dewasa.

2) Transparansi Dalam Penegakan Hukum

Transparansi dalam penegakan hukum harus diterapkan. Terkadang di lingkungan penegak hukum sendiri masih tidak terdapat transparansi dalam

⁵⁹ Wawancara Aiptu Sudaryanto Selaku Timsus I SATNARKOBA Polres Jakarta Barat , pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 10.00 WIB

setiap proses sehingga para pencari keadilan tidak dapat mengetahui apakah proses tersebut sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Dalam hal ini, proses penegakan hukum harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus disampaikan secara transparan kepada para pencari keadilan. Hal ini banyak terkuak dalam kasus aparat penegak hukum yang seringkali memanfaatkan hukum sebagai alat untuk melahirkan impunitas yaitu kondisi dimana seseorang dengan mudahnya terhindar dari jeratan hukum.

3) Meningkatkan Patroli Atau Razia Di Tempat-Tempat Rawan Yang Sering Dilakukannya Tindak Pidana

Dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan semakin meningkatnya peredaran narkoba di kalangan anak-anak yang terjadi, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kegiatan patrol dan razia di tempat-tempat yang disinyalir dan digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, seperti di tempat hiburan, hotel, daerah-daerah pelosok, dan lain-lain.

4) Meningkatkan Kualitas Penyidik Dengan Mengadakan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Personil Aparat

Salah satu upaya yang harus dilakukan aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Barat adalah pengembangan kasus melalui pelatihan peningkatan kemampuan personil para aparat. Ilmu lapangan yang dimiliki oleh aparat masih harus terus dikembangkan untuk memberantas tindak pidana narkoba. Maka dalam hal ini diperlukan teori bagi aparat dalam mempertimbangkan

fakta yang ada sehingga mampu menganalisa dengan baik dan benar. Peningkatan kualitas aparat dapat dilakukan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dari tingkat Strata Satu di tingkatan bawah (brigadir), selain itu dapat dilakukan diskusi serta pengajaran tentang pengungkapan kasus tindak pidana narkoba melalui pendidikan jurusan mengenai narkoba yang diadakan pihak kepolisian.

5) Sosialisasi Kepada Masyarakat

Dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba, pihak kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, mengenai bahaya atau efek akibat dari narkoba. Pihak kepolisian juga dapat melakukan sosialisasi alat peraga dalam bentuk event acara, spanduk yang dipasang di jalan-jalan, dan lain-lain.

6) Memperluas Jaringan Dan Memperbanyak Informan Di Masyarakat

Pelaksanaan dan penangkapan maupun penyergapan terhadap pemakai atau pengedar narkoba pihak kepolisian harus memperluas jaringan atau melakukan kerjasama dengan masyarakat yang dijadikan informan dalam hal pengungkapan peredaran narkoba. Masyarakat yang diamankan sebagai informan sebaiknya diberikan pengajaran dan pelatihan mengenai jual beli narkoba sehingga ketika dihadapkan dengan pengedar atau pengguna narkoba, pihak informan tidak mudah dicurigai oleh pihak pengedar narkoba.

Jika dikelompokkan menurut wawancara bersama Aiptu Paulina Tambunan selaku penyidik Timsus II SATNARKOBA di Polres Metro Jakarta

Barat pada upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum pihak kepolisian dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak adalah sebagai berikut :

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menghambat terjadinya tindak pidana. Upaya yang dapat dilakukan dengan cara pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat terutama dimulai dengan anak-anak. Cara yang dapat dilakukan dengan penyuluhan di lingkungan sekolah-sekolah mengenai dampak dari penggunaan dan pengedaran narkoba bagi diri sendiri, lingkungan, dan negara.⁶⁰

2. Upaya Preventif

Agar penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak sedikit berkurang perlu dilakukan upaya preventif, yakni upaya yang dilakukan dengan cara sistematis, terencana, dan terpadu. Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif.

Upaya preventif dalam penanggulangan penggunaan dan pengedaran narkoba antara lain :

- a. Meningkatkan penanganan terhadap daerah rawan tempat terjadinya penggunaan dan pengedaran narkoba.

⁶⁰ wawancara bersama Aiptu Pauna Tambunan selaku penyidik Timsus II SATNARKOBA di Polres Metro Jakarta Barat pada Tanggal 21 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB

- b. Mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan yang terjadi akibat dari penggunaan dan pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anak-anak
- c. Mengimbau masyarakat atau orang tua untuk dapat melaporkan kepada pihak berwenang bila ada hal-hal mencurigakan mengenai penggunaan dan pengedaran narkoba oleh anak-anak.¹⁷⁷

3. Upaya Represif

Aparat penegak hukum pihak kepolisian dapat melakukan upaya represif atau tindakan terhadap penggunaan dan pengedaran narkoba. Upaya yang dilakukan saat terjadinya tindak pidana yakni sebagai berikut :⁶¹

- a. Mengadakan razia di tempat-tempat yang disinyalir dapat dilakukan penggunaan dan pengedaran narkoba yang dilakukan anak-anak seperti, diskotik, bar, kost-kostan, hotel, dan sebagainya.
- b. Membentuk tim khusus di sekolah-sekolah, lingkungan anak-anak, yang dicurigai terjadi penyalahgunaan narkoba dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli atau pengguna.
- c. Dilakukan penangkapan terhadap pelaku anak yang terbukti tertangkap tangan baik itu menggunakan atau mengedarkan narkoba.
- d. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka atau barang bukti

⁶¹ wawancara bersama Aiptu Pauna Tambunan selaku penyidik Timsus II SATNARKOBA di Polres Metro Jakarta Barat pada Tanggal 21 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB

dalam rangka penyidikan perkara.

Menurut Penulis pemakai atau pecandu narkoba dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana. Namun, apabila ditelaah dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkoba, psikotropika dan obat terlarang. Pecandu merupakan pangsa pasar utama sebagai “pelanggan tetap”. Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun mungkin, sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan narkoba yang membelitnya.

Pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pemidanaannya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka “penghukumannya” pun perlu dilakukan tersendiri, dengan pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan yang berbeda pula. Secara terminologi pecandu atau pengguna sangat berbeda. Pecandu narkoba sudah jelas pengguna narkoba tetapi pengguna narkoba belum tentu pecandu narkoba. Karena, pengguna narkoba secara legal (misalnya bagian dari resep dokter) tidak semestinya dipandang sebagai abnormalitas, sehingga dimasukkan ke dalam kelompok yang sama dengan para penyalahguna.

Adapun untuk menentukan seseorang pelaku tindak pidana narkoba tersebut termasuk kedalam kategori pecandu atau pengguna dapat dilakukan pengamatan terhadap kondisi individu, akan lebih sempurna apabila penanganan juga dilakukan ke lingkup keluarga dan lingkungan terdekat

individu tersebut.

Karena kedua-duanya adalah selaku korban kejahatan tindak pidana narkoba. Kesulitan tersebut terjadi, karena banyaknya pelaku yang tertangkap tangan membawa barang bukti narkoba sebanyak yang ditentukan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 adalah seorang residivis, dan lebih parah lagi, malahan pelaku tersebut adalah seorang bandar narkoba yang dilakukan oleh anak-anak.

Jadi, dalam penelitian lainnya hanya membahas tentang anak sebagai pengguna sedangkan penelitian Penulis lebih spesifik membahas anak sebagai pengguna dan pengedar sehingga di sana ada perbedaan yang signifikan dalam permasalahan tersebut sehingga solusi yang diberikan akan cocok dalam pembahasan yang dihadapi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum tindak pidana anak yang memakai dan mengedarkan narkoba di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat belum efektif disebabkan karena budaya hukum masyarakat yang belum mampu menyadari bahaya penyalahgunaan narkotika bagi anak.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana anak yang memakai dan mengedarkan narkoba di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat antara lain faktor kepribadian, faktor keluarga, faktor pergaulan, faktor ekonomi, dan faktor sosial/masyarakat.

B. Saran

1. Diharapkan kepada semua masyarakat agar lebih berhati-hati dalam lingkungan tempat tinggal dan pada siapa kita bergaul, dikarenakan penyebaran penyalahgunaan narkotika ini dimulai dari lingkungan sekitar.
2. Diharapkan pihak kepolisian lebih sering melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi serta masyarakat secara intensif dengan cara penjelasan dengan menggunakan alat peraga yang memudahkan anak-anak atau masyarakat awam dalam memahami bahaya atau efek penyalahgunaan narkoba dan sebaiknya dilakukan kerja sama dengan

pihak kesehatan, atau komunitas yang terkait dengan tindakan penyalahgunaan narkoba atau LSM terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan Deperteman Agama

A. Literature

Abdussalam 2007. **Kriminologi**. Jakarta: Restu Agung.

Andi Hamzah. **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana**. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001

Anton F. Susanto, 2004, **Wajah sistem Peradilan Kita**, PT Refika Aditama, Bandung,

A.S. Alam.2010, **Pengantar Kriminologi**, Makassar: Pustaka refleksi books

A Zainal Abidin Farid, 1995, **Hukum pidana 1**, Jakarta: Sinar Grafika,

Adami Chazawi, 2002, **Pelajaran hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-teori Pidana & batas berlakunya Hukum Pidana**, Jakarta: PT Raja Grafindo

Bardra Nawawi Arief. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002.

Barda Nawawi Arief.2005, **Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana**, Bandung: Citra Aditya Bakti

Husnaini Usman dkk, **Metode Penelitian Sosial** Cet v, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004,

Ismantoro Dwi Yuwono, 2012, **Cerdas dan percaya diri Hadapi Polisi (panduan menjalani pemeriksaan di kepolisian)**, Penerbit pustaka Yustisia, Yogyakarta,

- Johnny Ibrahim, ***Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif***
Malang: Bayumedia Publishing. 2006
- Kartini Kartono, ***Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)***, Bandung:
Mandar Maju, 2007
- Laden Marpaung, 2005, ***Azas-Teori-Praktek hukum Pidana***, Jakarta:
Sinar Grafika
- Lamintang, 1997, ***Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Citra Aditya Bakti, Mardani, Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional***, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Laden Marpaung, 2005, ***Azas-Teori-Praktek hukum Pidana***, Jakarta:
Sinar Grafika
- Lamintang, 1997, ***Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia***, Jakarta: Citra Aditya Bakti,s
- Mardani, ***Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional***, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmud Mulyadi, ***Kepolisian dalam sistem peradilan pidana***, USU press, Medan, 2009
- M. Yahya Harahap, ***Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP, penyidikan dan penuntutan buku I***, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Moeljatno, 1986 ***Asas-asas hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara Momo, Gramedia Partodiharjo,***
- Mahmud Mulyadi, ***Kepolisian dalam sistem peradilan pidana***, USU press, Medan,2009
- Moeljatno, 1986 ***Asas-asas hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian***, Jakarta, Gramedia

- Partodiharjo, Subagyo. 2010. ***Kenali narkoba dan Musuhi penyalahgunaannya***. Jakarta, Erlangga
- Prasetyo, Teguh. 2010 ***Hukum Pidana***. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Ratna Nurul Afiah, ***Praperadilan dan ruang lingkupnya, Akademika Pressindo***, Jakarta, 1986
- R. Soesilo, 1997, ***Kitab Undang-undang hukum acara pidana dengan penjelasan dan komentar***, politeia, Bogor,
- R. Soesilo, 1985 ***Kriminologi Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan*** Bogor:
- Robert R. Friedmann, ***Kegiatan Polisi dalam Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan perbandingan perspektif dan prospeknya***, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 1998
- Subagyo. 2010. ***Kenali narkoba dan Musuhi penyalahgunaannya***. Jakarta, Erlangga Prasetyo,
- Ratna Nurul Afiah, ***Praperadilan dan ruang lingkupnya***, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986
- R. Soesilo, 1997, ***Kitab Undang-undang hukum acara pidana dengan penjelasan dan komentar***, politeia, Bogor,
- R. Soesilo, 1985 ***Kriminologi Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan*** Bogor: Politea
- Robert R. Friedmann, ***Kegiatan Polisi dalam Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan perbandingan perspektif dan prospeknya***, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 1998
- Soerjono Soekanto, ***Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers***, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, ***Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial***, Bandung : Alumni, 1981.

Suparman Marzuki, ***Diktat Sosiologi Hukum***, (Yogyakarta).

Zainuddin Ali, ***Sosiologi Hukum***, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

B. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika

C. Jurnal

Rasdianah dkk ***Efektivitas pelaksanaan rehabilitas medis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, Jurisprudentie*** 20 November 2022 hal.2 diakses pada tanggal 23 November 2022 Pukul 09.00 Wita

Ratna Sari, ***Penyidikan dan Penuntutan dalam hukum acara pidana, Kelompok studi hukum dan masyarakat fakultas hukum USU, Medan***, 23 November 2022 Pukul 09.00 Wita

Teguh. 2010 Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Rasdianah dkk ***Efektifitas pelaksanaan rehabilitas medis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika***, Jurisprudentie 24 November 2022 pukul 10.00 WITA

D. Internet

<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/01/15/13023841/polisi-tangkap-pengedar-narkoba-di-lingkungan-sekolah-di-jakarta-barat>.